



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SULTAN Bin Alm. MATSULIH;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ujung Baro Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN. Bkj tanggal 05 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 05 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Bin Alm. MATSULIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTAN Bin Alm. MATSULIH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 4,58 Gr (empat koma lima delapan gram);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisikan 3 (tiga) butir biji ganja;
 - 6 (enam) karung goni berukuran besar dengan total berat keseluruhan 104 Kg (seratus empat kilogram);
 - 5 (lima) batang ganja siap panen.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SULTAN Bin Alm. MATSULIH pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2022 pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Blangkejeren – Pining Desa Gajah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi KARIDA (Dalam pencarian/DPO) untuk datang ke rumah terdakwa dan mengajak KARIDA menanam ganja. Setelah KARIDA sampai di rumah Terdakwa dan menyetujui ajakan dari Terdakwa, KARIDA kemudian menghubungi saksi ARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah / spliting) untuk ikut menanam ganja bersama. Dengan tujuan apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah di panen dapat dijual keluar daerah dan dapat dibagi masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan KARIDA dan saksi ARDI pergi ke ladang yang tidak diketahui pemiliknya di wilayah pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Kemudian setelah menghabiskan 3 (tiga) jam perjalanan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama KARIDA dan ARDI tiba di ladang dan dilanjutkan menanam bibit narkoba jenis ganja yang didapatkan dari KARIDA. Terdakwa, saksi ARDI dan KARIDA menanam bibit narkoba jenis ganja di ladang dengan luas 1 (satu) hektar dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- Selanjutnya setiap bulan terdakwa, saksi ARDI, dan KARIDA selalu mengecek perkembangan dari tanaman narkoba jenis ganja tersebut. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama KARIDA dan saksi ARDI kembali ke ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk mengecek tanaman narkoba jenis ganja yang sudah ditanam sebelumnya. Setelah selesai mengecek tanaman ganja tersebut Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIDA dan saksi ARDI turun dari ladang dan kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB KARIDA dan saksi ARDI kembali pergi ke ladang untuk mengecek tanaman ganja tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 Terdakwa bersama saksi ARDI dan KARIDA pergi ke ladang ganja yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk memanen tanaman narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni besar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARDI dan KARIDA pergi ke ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk memanen kembali tanaman ganja tersebut. Setelah satu hari diladang di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues saksi ARDI dan KARIDA turun untuk kembali ke rumah masing-masing.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues yang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di Dusun Pisang Kelat Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja. Kemudian anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi ARDI bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,58 (empat koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk POLO store. Selanjutnya saksi ARDI mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik saksi ARDI yang merupakan hasil panen dari tanaman narkotika jenis ganja ditanam saksi ARDI, terdakwa, dan KARIDA di ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues bersama personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan pengembangan dan menemukan ladang narkotika jenis ganja siap panen milik terdakwa di pegunungan Simpang Kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues seluas 1 (satu) hektar dan 6 (enam) karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) Kg. Selanjutnya terhadap ladang ganja siap panen seluas 1 (satu) hektar milik terdakwa, saksi ARDI, dan KARIDA dimusnahkan oleh Anggota Kepolisian Resor Gayo Lues dengan cara di cabut dan di bakar. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Gayo Lues mengamankan 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja sebagai sampel. Selanjutnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti berupa 6 (enam) karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) Kg dan, 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang telah mengetahui jika saksi ARDI telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Gayo Lues, Terdakwa pergi ke Kantor Polres Gayo Lues untuk menyerahkan diri.

- Bahwa Terdakwa SULTAN Bin Alm. MATSULIH tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MUHAMMAD ICHSAN dengan kesimpulan bahwa 6 (Enam) karung Goni Narkotika jenis Ganja dengan berat 104 Kg (seratus empat) kilogram. Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4374/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh RISKI AMALIA, S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat Netto 322,49 (Tiga Ratus Dua puluh dua koma empat sembilan) gram dan 5 (lima) batang tanaman terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering yang merupakan penyisihan Barang Bukti Narkotika milik Terdakwa ARDI Bin KAHAR dan SULTAN Bin Alm MATSULIH adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang dikembalikan 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 300 (Tiga ratus) gram dan 4 (empat) batang tanaman ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SULTAN Bin Alm. MATSULIH pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2022 pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Blangkejeren – Pining Desa Gajah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi KARIDA (Dalam pencarian/DPO) untuk datang ke rumah terdakwa dan mengajak KARIDA menanam ganja. Setelah KARIDA sampai di rumah Terdakwa dan menyetujui ajakan dari Terdakwa, KARIDA kemudian menghubungi saksi ARDI (penuntutan dilakukan secara terpisah / splitzing) untuk ikut menanam ganja bersama. Dengan tujuan apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah di panen dapat dijual keluar daerah dan dapat dibagi masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan KARIDA dan saksi ARDI pergi ke ladang yang tidak diketahui pemiliknya di wilayah pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Kemudian setelah menghabiskan 3 (tiga) jam perjalanan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama KARIDA dan ARDI tiba di ladang dan dilanjutkan menanam bibit narkoba jenis ganja yang didapatkan dari KARIDA. Terdakwa, saksi ARDI dan KARIDA menanam bibit narkoba jenis ganja di ladang dengan luas 1 (satu) hektar dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- Selanjutnya setiap bulan terdakwa, saksi ARDI, dan KARIDA selalu mengecek perkembangan dari tanaman narkoba jenis ganja tersebut. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama KARIDA dan saksi ARDI kembali ke ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk mengecek tanaman narkoba jenis ganja yang sudah ditanam sebelumnya. Setelah selesai mengecek tanaman ganja tersebut Terdakwa bersama KARIDA dan saksi ARDI turun dari ladang dan kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.00

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB KARIDA dan saksi ARDI kembali pergi ke ladang untuk mengecek tanaman ganja tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 Terdakwa bersama saksi ARDI dan KARIDA pergi ke ladang ganja yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk memanen tanaman narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni besar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARDI dan KARIDA pergi ke ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk memanen kembali tanaman ganja tersebut. Setelah satu hari diladang di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues saksi ARDI dan KARIDA turun untuk kembali ke rumah masing-masing.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues yang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di Dusun Pisang Kelat Desa Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja. Kemudian anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi ARDI bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,58 (empat koma lima puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk POLO store. Selanjutnya saksi ARDI mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik saksi ARDI yang merupakan hasil panen dari tanaman narkotika jenis ganja ditanam saksi ARDI, terdakwa, dan KARIDA di ladang yang terletak di pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Polsek Terangun Kesatuan Polres Gayo Lues bersama personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan pengembangan dan menemukan ladang narkotika jenis ganja siap panen milik terdakwa di pegunungan Simpang Kiri Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues seluas 1 (satu) hektar dan 6 (enam) karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) Kg. Selanjutnya terhadap ladang ganja siap panen seluas 1 (satu) hektar milik terdakwa, saksi ARDI, dan KARIDA dimusnahkan oleh Anggota Kepolisian Resor Gayo Lues dengan cara di cabut dan di bakar. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Gayo Lues mengamankan 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja sebagai sampel. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 6 (enam) karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Kg dan, 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang telah mengetahui jika saksi ARDI telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Gayo Lues, Terdakwa pergi ke Kantor Polres Gayo Lues untuk menyerahkan diri.

- Bahwa Terdakwa SULTAN Bin Alm. MATSULIH tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MUHAMMAD ICHSAN dengan kesimpulan bahwa 6 (Enam) karung Goni Narkotika jenis Ganja dengan berat 104 Kg (seratus empat) kilogram. Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4374/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh RISKI AMALIA, S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat Netto 322,49 (Tiga Ratus Dua puluh dua koma empat sembilan)gram dan 5 (lima) batang tanaman terdiri dari akar,batang, daun dan biji kering yang merupakan penyisihan Barang Bukti Narkotika milik Terdakwa ARDI Bin KAHAR dan SULTAN Bin Alm MATSULIH adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang dikembalikan 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 300 (Tiga ratus) gram dan 4 (empat) batang tanaman ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aulia Bhakti AG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Gayo Lues pada 25 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa bermula Saksi menerima laporan dari Polsek Terangun atas penangkapan terhadap Saksi Ardi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Ardi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) yang disimpan di atas loteng rumahnya dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisikan 3 (tiga) butir biji ganja;
- Bahwa Saksi Ardi mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang ia tanam bersama dengan Terdakwa dan Karida (DPO);
- Bahwa atas keterangan Saksi Ardi, anggota dari Polsek Terangun dan anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues pergi ke ladang di wilayah pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan menemukan ladang ganja siap panen seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dan 6 (enam) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat keseluruhan 104 kg (seratus empat) kilogram.
- Bahwa ladang ganja tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara mencabut dan membakarnya serta mengamankan 5 (lima) batang pohon ganja sebagai bukti;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Karida (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah Karida datang, Terdakwa mengajak Karida untuk menanam narkoba jenis ganja. Kemudian Karida menelepon Saksi Ardi, dan mengajak Saksi Ardi untuk menanam ganja, dan Saksi Ardi pun menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa bersama Karida dan Saksi Ardi pergi menuju ke ladang milik Terdakwa seluas 1 (satu) hektar dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bersama Karida dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ardi langsung menanam ganja dan memakan waktu selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa pengecekan terhadap ladang ganja tersebut dilakukan setiap bulannya oleh Terdakwa, Saksi Ardi dan Karida;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi, Karida dan Jafar (DPO) pergi ke ladang tersebut untuk memanen hasil tanaman ganja dan hasil panen dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni dan disimpan di pondok yang berada di ladang tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2022, Terdakwa, Saksi Ardi dan Karida kembali pergi ke ladang tersebut untuk memanen ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Ardi dan Karida menanam narkoba jenis ganja adalah untuk dijual apabila sudah dipanen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riska Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Gayo Lues pada 25 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa bermula Saksi menerima laporan dari Polsek Terangun atas penangkapan terhadap Saksi Ardi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Ardi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) yang disimpan di atas loteng rumahnya dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisikan 3 (tiga) butir biji ganja;
- Bahwa Saksi Ardi mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang ia tanam bersama dengan Terdakwa dan Karida (DPO);
- Bahwa atas keterangan Saksi Ardi, anggota dari Polsek Terangun dan anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues pergi ke ladang di wilayah pegunungan simpang kiri Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



dan menemukan ladang ganja siap panen seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dan 6 (enam) karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan 104 kg (seratus empat) kilogram.

- Bahwa ladang ganja tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara mencabut dan membakarnya serta mengamankan 5 (lima) batang pohon ganja sebagai bukti;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Karida (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah Karida datang, Terdakwa mengajak Karida untuk menanam narkotika jenis ganja. Kemudian Karida menelepon Saksi Ardi, dan mengajak Saksi Ardi untuk menanam ganja, dan Saksi Ardi pun menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa bersama Karida dan Saksi Ardi pergi menuju ke ladang milik Terdakwa seluas 1 (satu) hektar dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bersama Karida dan Saksi Ardi langsung menanam ganja dan memakan waktu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pengecekan terhadap ladang ganja tersebut dilakukan setiap bulannya oleh Terdakwa, Saksi Ardi dan Karida;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi, Karida dan Jafar (DPO) pergi ke ladang tersebut untuk memanen hasil tanaman ganja dan hasil panen dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni dan disimpan di pondok yang berada di ladang tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2022, Terdakwa, Saksi Ardi dan Karida kembali pergi ke ladang tersebut untuk memanen ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Ardi dan Karida menanam narkotika jenis ganja adalah untuk dijual apabila sudah dipanen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARDI Bin Alm. KAHAR; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) yang disimpan di atas loteng rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bersikan 3 (tiga) butir biji ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi yang Saksi tanam bersama dengan Terdakwa dan Karida (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Karida untuk datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa mengajak Saksi dan Karida untuk menanam narkotika jenis ganja di ladang milik Terdakwa yang berada di pegunungan simpang kiri, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Saksi dan Karida menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Karida pergi menuju ladang yang dimaksud, dan sampai dilokasi tujuan sekira pukul 09.00 WIB. Saksi bersama dengan Terdakwa dan Karida langsung menanam bibit narkotika jenis ganja yang didapat dari Karida;
- Bahwa penanam bibit ganja tersebut memakan waktu selama 3 (tiga) hari dengan luas ladang seluas 1 (satu) hektar);
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Karida selalu mengecek keadaan ladang setiap bulannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022, Terdakwa, Saksi dan Karida memanen narkotika jenis ganja tersebut yang dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni besar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2022, Terdakwa, Saksi dan Karida kembali memanen ganja tersebut, dan Saksi membawa sebagian ganja kering sebanyak 1 (satu) plastik warna putih untuk Sakso gunakan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut disimpan di atas loteng rumah Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi dan Karida menanam narkotika jenis ganja adalah untuk dijual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mau ikut menanam narkotika jenis ganja tersebut karena dijanjikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orangnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum mengetahui kemana narkotika jenis ganja tersebut akan dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik putih bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram) adalah untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin untuk menanam, memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 44374/NNF/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Riski Amalia, S.IK dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Ardi Bin Kahar (Alm) dan Sultan Bin Matsulih (Alm) berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 322,49 (tiga ratus dua puluh dua koma empat sembilan gram)
 - B. 5 (lima) batang tanaman terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Muhammad Ichsan dengan kesimpulan bahwa 6 (enam) karung Goni ukuran besar berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena ditangkapnya Saksi Ardi pada pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon Karida (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah Karida datang, Terdakwa mengajak Karida untuk menanam narkotika jenis ganja. Kemudian Karida menelepon Saksi Ardi, dan mengajak Saksi Ardi untuk menanam ganja, dan Saksi Ardi pun menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa bersama Karida dan Saksi Ardi pergi menuju ke ladang milik Terdakwa seluas 1 (satu) hektar dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bersama Karida dan Saksi Ardi langsung menanam ganja dan memakan waktu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pengecekan terhadap ladang ganja tersebut dilakukan setiap bulannya oleh Terdakwa, Saksi Ardi dan Karida;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi, Karida dan Jafar (DPO) pergi ke ladang tersebut untuk memanen hasil tanaman ganja dan hasil panen dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung goni dan disimpan di pondok yang berada di ladang tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2022, Terdakwa, Saksi Ardi dan Karida kembali pergi ke ladang tersebut untuk memanen ganja;
- Bahwa bibit narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Karida, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Karida memperolehnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi dan Karida menanam narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum tahu kepada siapa narkotika jenis ganja tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa belum bisa memperkirakan keuntungan yang diperoleh dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh Jafar (DPO) yang bertugas untuk membantu memanen ganja tersebut dan untuk mempress narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram);
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisikan 3 (tiga) butir biji ganja;
- 6 (enam) karung goni berukuran besar dengan total berat keseluruhan 104 Kg (seratus empat kilogram)
- 5 (lima) batang ganja siap panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Gayo Lues pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Gayo Lues karena ditangkapnya Saksi Ardi pada pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, karena kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa tanam Bersama dengan Saksi Ardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Karida (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi dan Karida menanam narkoba jenis ganja di ladang milik Terdakwa di pegunungan simpang kiri, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 yang dicek setiap bulannya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi dan Karida memanen hasil tanaman ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 dan Jum'at tanggal 03 Juli 2022, dan diperoleh ganja sebanyak 6 (enam) karung Goni ukuran besar dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) kg yang disimpan di dalam pondok yang terdapat di ladang tersebut;
- Bahwa benar ladang ganja tersebut telah dimusnahkan oleh petugas dari Polres Gayo Lues dan Polsek Terangun dengan cara mencabut dan membakarnya serta mengamankan 5 (lima) batang pohon ganja sebagai bukti;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Ardi dan Karida menanam narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual hasilnya guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi lima gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa SULTAN Bin Alm. MATSULIH dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh. Memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Gayo Lues karena ditangkapnya Saksi Ardi pada pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, karena kepemilikan narkotika jenis ganja;;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 , Terdakwa, Saksi Ardi dan Karida menanam narkotika jenis ganja di ladang seluas 1 (satu) hektar di milik Terdakwa di pegunungan simpang kiri, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 dan Jum'at tanggal 03 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi dan Karida memanen hasil tanaman ganja tersebut dan diperoleh ganja sebanyak 6 (enam)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung Goni ukuran besar dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) kg yang disimpan di dalam pondok yang terdapat di ladang tersebut;

Menimbang, bahwa ladang ganja tersebut telah dimusnahkan oleh petugas dari Polres Gayo Lues dan Polsek Terangun dengan cara mencabut dan membakarnya serta mengamankan 5 (lima) batang pohon ganja sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori menanam, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasrkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 44374/NNF/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Riski Amalia, S.IK dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Ardi Bin Kahar (Alm) dan Sultan Bin Matsulih (Alm) berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 322,49 (tiga ratus dua puluh dua koma empat sembilan gram)
- B. 5 (lima) batang tanaman terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 02/61047/BB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Muhammad Ichsan dengan kesimpulan bahwa 6 (enam) karung Goni ukuran besar berisikan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 104 (seratus empat) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia dalam menanam, memiliki, mengusai dan menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip bahwa tindakan-tindakan menyediakan Narkoba haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Percobaan” adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana termuat dalam unsur kedua di atas, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi oleh Karida untuk datang ke rumah Terdakwa di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian Karida menghubungi Saksi Ardi untuk datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya Karida dan Saksi Ardi di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Ardi dan Karida untuk menanam narkotika jenis ganja di ladang milik Terdakwa yang berada di pegunungan simpang kiri, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Saksi Ardi dan Karida menyetujui ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Ardi dan Karida menanam narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat adanya permufakatan antara Terdakwa, Saksi Ardi dan Karida untuk melakukan tindak pidana narkotika guna memperoleh keuntungan bagi mereka, maka dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram);
- 1 (satu) buah tas ransell warna coklat berisikan 3 (tiga) butir biji ganja;
- 6 (enam) karung goni berukuran besar dengan total berat keseluruhan 104 Kg (seratus empat kilogram)
- 5 (lima) batang ganja siap panen;

Adalah barang yang terlarang dan dilarang peredarannya oleh negara maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi warga negara, masyarakat yang baik dan bertanggungjawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan SULTAN Bin Alm. MATSULIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 4,58 gr (empat koma lima delapan gram);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berisikan 3 (tiga) butir biji ganja;
 - 6 (enam) karung goni berukuran besar dengan total berat keseluruhan 104 Kg (seratus empat kilogram)
 - 5 (lima) batang ganja siap panen;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.,

Ahmad Ishak Kurniawan S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23